



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR : 105/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENON-AKTIFAN SEMENTARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN CIANJUR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 3/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 sampai dengan Nomor 34/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penon-aktifan Sementara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 3/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Agrabinta Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 4/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bojongpicung Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 5/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Campaka Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 6/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Campakamulya Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 7/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cianjur Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 8/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibeber Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 9/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibinong Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 10/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cidaun Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 11/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cijati Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cikadu Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 13/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cikalongkulon Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 14/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cilaku Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 15/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cipanas Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 16/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciranjang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 17/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cugenang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 18/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gekbrong Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 19/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Haurwangi Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 20/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kadupandak Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 21/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangtengah Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 22/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Leles Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 23/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mande Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 24/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Naringgul Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 25/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pacet Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 26/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pagelaran Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

26. Keputusan ...

26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 27/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pasirkuda Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 28/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sindangbarang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 29/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukaluyu Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
29. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 30/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukanagara Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
30. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 31/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukaresmi Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
31. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 32/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Takokak Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
32. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 33/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanggeung Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
33. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 34/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Warungkondang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

34. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 23/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/II/2020 Tentang Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat terhadap Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
35. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 50/PP.04.2-BA/3202/KPU-Kab/III/2020 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENON-AKTIFAN SEMENTARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN CIANJUR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020
- KESATU :** Menon-aktifkan sementara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- KEDUA :** Penon-aktifkan sementara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan pada petunjuk lebih lanjut dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA :** Sebagai Konsekuensi dari Penon-aktifkan sementara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tetap membayarkan honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta biaya/anggaran yang timbul berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020 sesuai mekanisme peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Selama masa penon-aktifkan sementara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Cianjur tidak diberikan honorarium.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

ttd.

SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,  
Kasubbag Program dan Data,



NURSYAMSI